

PENETAPAN PANELIS PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA
ANTAR PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KENDARI
2024

KPT 400 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TENTANG PENETAPAN
PANELIS PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR
PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KENDARI TAHUN 2024

ABSTRAK: Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon paling banyak 3(tiga) kali;

Bawa berdasarkan berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 504/PL.02.4-BA/7471/2024 tentang Penetapan Panelis Pelaksanaan Debat Publik atau debat terbuka antar pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024;

Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Penetapan Panelis Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024.

Dasar hukum Keputusan KPU ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015, UU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024, Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024.

Dalam Keputusan KPU Kota Kendari Nomor 400 Tahun 2024 menetapkan Penetapan Panelis Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024.

Catatan: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 11 Oktober 2024